

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ibadah yang panjang, dimana sudah menjadi sunnahtullah bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Hukum Perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian lain menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*) guna menaati perintah Allah SWT. dan perkawinan merupakan ibadah.²

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami dan istri, dan terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Namun dalam hubungan suami istri didalam perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik, seiring berjalannya waktu, banyak faktor yang melatarbelakangi ketidak harmonisan hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Permasalahan yang terjadi didalam ikatan perkawinan disebabkan karena beberapa faktor seperti

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI)

tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri, tidak saling hormat dan pertikaian yang sering terjadi. Permasalahan tersebut akan berakhir damai jika salah satu pihak atau kedua belah pihak saling memaafkan. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka perceraian menjadi akhir dari ikatan perkawinan yang telah dibangun.

Dampak perceraian tidak saja berdampak pada pihak yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri, akan tetapi dampaknya berakibat pula pada anak. Salah satu akibat perceraian adalah perebutan hak asuh anak *Ḥaḍānah* antara suami istri. Persoalan ini menjadi krusial karena menyangkut tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosiologis bagi kehidupan sang anak.

Terjadinya perceraian ini membawa konsekuensi logis yang harus diterima masing-masing pihak yang paling dirugikan. Salah satu hal penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian. *Ḥaḍānah* merupakan hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Masalah *Ḥaḍānah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. *Ḥaḍānah* merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *Ḥaḍānah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama Fiqh sepakat

mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua.³

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguaaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Begitupun, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama salah satunya yaitu tentang Hak Asuh Anak (*Haqānah*). Perkara ini termasuk kedalam perkara perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Bahwa betapa pentingnya pengetahuan tentang perlindungan terhadap anak, jika terjadi perceraian maka pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua orang tuanya. Adapun bila terjadi perselisihan diantara

³ Satria Efendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*(Jakarta: Kencana, 2004).

masing-masing pihak yang menuntut pengasuhan dan pemeliharaan anak, maka permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau diajukan secara terpisah.⁴

Pengasuhan anak di bawah umur *Haḍānah* ini merupakan salah satu akibat dalam perceraian yang diatur dalam oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu kandung. Pasal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 yang menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil.⁵

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu membedakan baik dan buruk) secara prinsip lebih berhak diasuh oleh ibunya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional dan naluri keibuan yang lebih kuat, sehingga dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang optimal.⁶ Secara sosiologis, peran ibu dalam kehidupan anak diakui secara luas di berbagai belahan dunia sebagai pondasi utama dalam pembentukan kepribadian anak. Dalam konteks Indonesia yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan, figur ibu menempati posisi sentral dalam pengasuhan. Berbagai penelitian psikologis menunjukkan bahwa anak yang diasuh oleh ibu selama

⁴ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). hlm. 200

⁵ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973 Tgl 24 April 1975

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 261

usia dini cenderung memiliki stabilitas emosional dan keterikatan afektif yang lebih kuat.⁷

Pernyataan dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dapat dipahami jika peranan ibu sangat penting untuk anak yang masih *mumayyiz* jika terjadi perceraian, tentu ibu mempunyai peran utama dalam pengasuhan anak. Seperti halnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagian besar putusan *Ḥaḍānah* cenderung menetapkan hak asuh jatuh kepada ibu, dimana ini dari 22 putusan tentang *Ḥaḍānah* 18 putusan ditetapkan sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak dan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu *Ḥaḍānah* jatuh kepada ibu. Namun, dari 22 putusan *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut, penulis menemukan bahwa putusan *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ibu terdapat 18 putusan dan 4 putusan lainnya jatuh ke ayah.

Dalam praktik ini, keempat putusan *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang tercantum dalam putusan nomor 1634/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr, nomor. 378/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, nomor 1083/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan nomor 1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr yang mana Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan memberikan hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) di bawah umur kepada ayah, bukan kepada ibunya. Tentu ini bertolak belakang dengan isi dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya pengasuhan anak di bawah umur itu berada pada ibu.

⁷ John Bowlby, *Attachment and Loss*, Vol. 1, (New York: Basic Books, 1969), hlm. 176–179.

Pemberian hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) di bawah umur kepada ayah yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan Nomor 1634/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr, nomor. 378/Pdt.G/2024/ PA.Kab.Kdr, nomor 1083/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan nomor 1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentu memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangan inilah yang menarik peneliti untuk meneliti terkait *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah yang ada pada putusan Nomor 1634/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr, nomor. 378/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, nomor 1083/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan nomor 1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Ini tentu perlu adanya pengkajian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberikan *Ḥaḍānah* kepada ayah dalam putusan tersebut.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan yang menyimpang dari pola umum, dimana dalam KHI Pasal 105 menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz Ḥaḍānah* milik ibunya. Di sinilah pentingnya meninjau perkara *Ḥaḍānah* menggunakan pendekatan *Maṣlaḥah mursalah*, khususnya menurut Al-Ghazali, sebagai kerangka analisis normatif.⁸ Tentu dalam konteks *Ḥaḍānah*, pendekatan *Mashalah Mursalah* memberikan ruang bagi Hakim dalam mempertimbangkan kondisi faktual dalam persidangan. Dalam pandangan Al-Ghazali, suatu

⁸ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1, Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, tt., hlm. 286–288

kemaslahatan baru dapat diterima sebagai dasar hukum apabila ia benar-benar menjamin keberlangsungan.⁹

Dalam penelitian terdahulu mengenai hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) pasca perceraian telah banyak dilakukan sebelumnya dan ditemukan judul karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Seperti yang dilakukan oleh Nurfajri Habullah mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan tesisnya berjudul Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Parepare. Penelitian tesisnya membahas tentang implementasi putusan hakim terhadap tuntutan perkara pemenuhan hak nafkah dan *Ḥaḍānah* pasca perceraian. Hasil penelitian ini menunjukan pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah dan *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Parepare jatuh kepada Ibu dan membahas bagaimana implementasi putusan hakim tentang hak nafkah dan *Ḥaḍānah* di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pertimbangan tentang hak nafkah dan *Ḥaḍānah* yang menjadi hak seorang istri dalam pemenuhan hak anak yang dirawat oleh ibunya.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga mengenai putusan *Ḥaḍānah* pasca perceraian, namun masih ditemukan kekosongan yang perlu diisi. Penelitian tersebut umumnya membahas mengenai pelaksanaan putusan *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ibu dan nafkah

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

yang suah menjadi haknya sebagai istri, namun dalam penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas kekosongan tersebut. Jadi Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik guna melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan *Ḥaḍānah* ditinjau dari *Maṣlaḥah mursalah*. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA *ḤAḌĀNAH* YANG JATUH KEPADA AYAH PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* AL-GHAZALI (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara penentuan pemberian *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana analisis putusan *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah yang ditinjau dari *Maṣlaḥah* Al-Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penentuan pemberian *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah menurut Hukum ditinjau dari hukum positif.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam putusan *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah ditinjau dari *Maṣlaḥah* Al-Ghazali .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini bisa berkontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan, pengembangan teori, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para akademisi khususnya mahasiswa dibidang hukum keluarga islam maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang pertimbangan hakim dalam putusan *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah yang ditinjau dari *Maṣlahah* .

2. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para hakim, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam menyelesaikan perkara serupa yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, namun menuntut pertimbangan kemaslahatan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini turut memperkuat pemikiran bahwa *Maṣlahah* bagi anak juga harus dipertimbangkan dan menjadi dasar utama dalam penetapan hukum Islam di era modern.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadi pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian. Dari hasil penelusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan tentang Hak Asuh Anak *Ḥaḍānah*, ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara

tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husnatul Mahmudah (2018) dengan tesisnya berjudul “*Ḥaḍānah* Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)” Penelitian ini merupakan studi komparasi terkait *Ḥaḍānah* anak pasca putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Ḥaḍānah* dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam hukum positif kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi *Ḥaḍānah* anaknya sesuai dengan hak anak dalam UU Perlindungan Anak yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengulas bagaimana penerapan *Ḥaḍānah* anak pasca terjadinya perceraian yang ditinjau dari KHI dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian ini fokus pembahasan pada penjatuhan *Ḥaḍānah* yang diberikan kepada ayah, yang mana ini tidak sesuai dengan KHI Pasal 105 yang seharusnya *Ḥaḍānah* jatuh kepada ibu.
2. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Husnatul Mahmudah dengan Tesis berjudul “Putusan *Ḥaḍānah* Kepada Ibu dan Bapak di Indonesia dalam Perspektif *Maqāshid Syari‘ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara *Ḥaḍānah* kepada ibu dan bapak kemudian putusan tersebut dilihat dari perspektif *Maqāshid Syari'ah*. Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif (analysis teks). Penelitian ini menjawab rumusan permasalahan dengan mendiskripsikan dan menganalisis perspektif *Maqāshid Syari'ah* dan Undang- Undang Perlindungan Anak terkait putusan hukum hakim di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A dalam menetapkan *Ḥaḍānah* anak pada Ibu dan Bapak dengan menggunakan pendekatan normatif filosofis yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks Al-Quran dan hadis, serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Perbedaan penelitian ini adalah perspektif yang digunakan yaitu memakai *Maqosid* sedangkan penelitian ini menggunakan *Maṣlahah* pandangan Al-Ghazali.

3. Penelitian terdahulu oleh Nuefajri Hasbullah dengan judul “Implementasi Putusan hakim terhadap Tuntutan Perkara Hak Nafkah dan *Ḥaḍānah* Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Parepare” Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang *Ḥaḍānah*. Perbedaan penelitian ini tentang *Ḥaḍānah* yang jatuh pada pihak yang berbeda (ibu). Dimana dalam penelitiannya memaparkan bagaimana implementasi dari putusan hakim Dimana ibu sebagai pemegang *Ḥaḍānah* anak dan ayah tetap memberikan nafkah kepada anak pasca putusan.

4. Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Lukman Hakim (2023) Tesis berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Tentang Putusan Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) yang Tidak Dilaksanakan” Penelitian ini membahas tentang suatu putusan Hakim tentang hak asuh anak, yang mana faktanya yang terjadi di lapangan tidak semua putusan dapat dilaksanakan, apalagi apabila putusan tersebut berkaitan dengan hak asuh anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu jenis penelitian yang penulis langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi guna mengumpulkan data baik dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan berpendapat bahwa putusan hak asuh anak tidak bisa dilaksanakan disebabkan oleh 4 (empat) hambatan, yaitu: kurangnya kesadaran hukum masyarakat, anak berada di pihak yang kalah, berpindah wilayah, anak tidak mau ikut dengan pihak yang dimenangkan, amar putusannya tidak bersifat *condemnatoir*. Perbedaan penelitian ini peneliti membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah.
5. Penelitian terdahulu oleh Arabbyatul Aidawiyah dengan Tesisnya berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan *Dwangsom* dan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dalam Perkara *Ḥaḍānah*” Penelitian ini menjelaskan bagaimana dasar-dasar pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 946/Pdt.G/2015/PA.Jmb. dalam menerapkan

dwangsom, uitvoerbaar bij voorraad pada putusan perkara *Ḥaḍānah*.” Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan studi kasus. Analisis yang dipergunakan adalah analisis deduktif. Putusan Majelis Hakim dalam Perkara *Ḥaḍānah* Nomor: 0946/Pdt.G/2015 yang tidak menerapkan dwangsom dapat dinilai tidak tepat dan kurang sejalan dengan konsep *Maqāshid Syari‘ah*. Dalam tesis ini menjelaskan bahwa kasus tertentu penyelesaian suatu perkara tidak jarang membutuhkan waktu yang lama, lebih-lebih bila pihak yang dirugikan menempuh upaya hukum, yang tidak jarang sampai upaya peninjauan kembali yang tentunya akan memakan waktu sampai bertahun-tahun. Dengan dikabulkan *uitbaar bij voorraad* khusus terkait dengan gugatan penyerahan anak dengan bersandar pada tujuan Hukum Islam (*Maqāshid Syari‘ah*) dalam kasus salah satu orang tuanya murtad dan yang diberikan hak asuh anaknya adalah seorang Muslim, agar agama sang anak tetap terpelihara. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pembahasan konteks dasar pertimbangan hakim.

| No. | Peneliti & Judul | Persamaan dengan Penelitian Ini | Perbedaan dengan Penelitian Ini |
|-----|--|---|---|
| 1 | Husnatul Mahmudah (2018) – <i>Ḥaḍānah Anak Pasca Putusan</i> | Sama-sama membahas <i>Ḥaḍānah</i> pasca perceraian, | Penelitian ini fokus pada kasus <i>Ḥaḍānah</i> jatuh kepada ayah, sedangkan |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | <i>Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)¹⁰</i> | mengedepankan kepentingan anak | Mahmudah membahas tentang <i>Ḥaḍānah</i> jatuh kepada ibu yang ditinjau dari HKI dan Hukum Positif. |
| 2 | Firman Ahmad Baihaqqi – <i>Variasi Putusan Hadhanah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāsid al-Shāri‘ Dan Undang-Undang Perlindungan Anak¹¹</i> | Sama-sama menganalisis putusan hakim dalam perkara <i>Ḥaḍānah</i> yang mengedepankan Perlindungan Anak | Firman menggunakan perspektif <i>Maqāshid Syari‘ah</i> , sedangkan penelitian ini memakai <i>Maṣlahah</i> menurut Al-Ghazali. Selain itu dalam penelitiannya menitik beratkan bahwa ibu lebih utama mendapatkan <i>Ḥaḍānah</i> . Sedangkan penelitian ini tentang <i>Ḥaḍānah</i> yang jatuh kepada ayah |

¹⁰ Husnul Mahmudah “hadhanah Anak pasca putusan Perceraian (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif indonesia)” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1 (2018), URL: <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/263/179>

¹¹ Firman Ahmad Baihaqqi, “ *Variasi Putusan Hadhanah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syar’iah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*”, (Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah, 2023)

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Nuefajri Hasbullah – <i>Implementasi Putusan Hakim terhadap Hadhonah Pasca Perceraian di PA Parepare</i> ¹² | Sama-sama membahas <i>Ḥaḍānah</i> | Nuefajri fokus pada implementasi putusan <i>Ḥaḍānah</i> yang melalui kesepakatan, sedangkan penelitian ini membahas penetapan <i>Ḥaḍānah</i> yang mana kedua orang tua sama-sama merasa berhak mendapatkan <i>Ḥaḍānah</i> tetapi putusan jatuh kepada ayah |
| 4 | Lukman Hakim (2023) – <i>Pendapat Hakim PA Kalimantan Selatan Tentang Putusan Ḥaḍānah yang Tidak Dilaksanakan</i> ¹³ | Sama-sama mengangkat putusan hakim dalam perkara <i>Ḥaḍānah</i> pasca perceraian | Lukman fokus pada hambatan implementasi, sedangkan penelitian ini pada substansi putusan <i>Ḥaḍānah</i> kepada ayah yang dinilai menyimpang dari KHI |

¹² Nurfajri Hasbullah, “Implementasi Putusan hakim terhadap tuntutan perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan hadhanah Pasa Pereraian pada Pengadilan Agama Pare pare” (Tesis Magister, IAIN Parepare, 2022)

¹³ Lukman Hakim, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Tentang Putusan Hak Asuh Anak Hadhanah yang Tidak Dilaksanakan”, (Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2023).

| | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | Hermanto Harun – <i>Analisis Putusan PA tentang Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Ḥaḍānah</i> ¹⁴ | Sama-sama membahas aspek hukum Ḥaḍānah dan perlindungan anak dari sudut hukum Islam | Arabbyatul membahas eksekusi cepat atas putusan (uitvoerbaar bij voorraad), sedangkan penelitian ini membahas keabsahan dan kelayakan penetapan ayah sebagai pemegang Ḥaḍānah |
|---|--|---|---|

F. Landasan Teori

1. Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan, dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹⁵

¹⁴ Hermanto Harun, “Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* DOI : <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173>

¹⁵ Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 2, 2019, hlm. 192–205.

Dalam sistem peradilan, hakim memegang peranan sentral sebagai pelaku utama dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam setiap perkara yang diperiksa, hakim wajib memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim tidak hanya menjadi dasar penetapan atau putusan, melainkan juga mencerminkan proses logika yuridis dan nilai-nilai keadilan yang menjadi landasan moral dan hukum dari suatu putusan pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim adalah proses berpikir yuridis dalam menerapkan norma hukum yang abstrak terhadap peristiwa konkret yang disengketakan dalam persidangan.¹⁶ Pertimbangan tersebut dituangkan dalam bagian "Menimbang" dari suatu putusan atau penetapan, yang harus disusun secara runtut dan logis agar dapat dipahami serta diuji kebenaran hukumnya. Dalam konteks peradilan agama, pertimbangan hakim menjadi sangat penting karena menyangkut norma-norma yang bersumber dari hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat muslim Indonesia.

Secara umum, terdapat tiga pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya, yaitu: pendekatan yuridis, pendekatan faktual, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah penalaran hukum yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 105

yang berlaku, yurisprudensi, doktrin hukum, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil utama dalam Pengadilan Agama.¹⁷ Pendekatan faktual adalah penilaian terhadap alat bukti dan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yang meliputi bukti surat, saksi, pengakuan para pihak, dan petunjuk lain yang sah menurut hukum acara perdata. Sedangkan pendekatan sosiologis memperhatikan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, termasuk prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah seperti perempuan dan anak.¹⁸

Dalam perkara yang menyangkut keluarga, seperti perceraian, *Haḍānah* (hak asuh anak), dan pembagian waris, pertimbangan hakim sering kali harus menggabungkan antara norma formal dan nilai keadilan substantif. Misalnya, dalam perkara *Haḍānah*, pertimbangan hakim didasarkan pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang menjadi prinsip universal dalam hukum keluarga dan ditegaskan dalam Pasal 105 KHI.¹⁹ Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak boleh bersifat mekanistik atau tekstual semata, tetapi harus mencerminkan pemahaman kontekstual terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Buku I–III

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

hukumnya. Hal-hal yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan²⁰. Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) dan UU no 4 tahun 2004 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan. Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja di dalam putusan. Di dalam praktik tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebarkan putusan mempunyai nilai obyektif. Maka oleh karena itu, pasal 178 ayat 1 HIR (Pasal 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.²¹ Adapun hal-hal terkait pertimbangan hakim :

²⁰ Pasal 84 HIR. 195 Rbg, 25 UU no.4 tahun 2004

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 304

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau alasan hakim merupakan istilah hukum yang lebih dikenal dengan *ratio decidendi*. Pertimbangan hakim adalah suatu teori yang di dasarkan pada filsafat, dengan aspek pertimbangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang di putus, Pertimbangan hukum oleh seorang hakim dalam suatu keputusan pengadilan merupakan sebuah indikator penting dalam menilai kualitas suatu putusan hukum. Kehadiran pertimbangan hukum ini sangat vital, karena putusan yang tidak memuatnya dapat dianggap tidak sah secara hukum.²²

b. Putusan Hakim adalah sebuah pengumuman atau pernyataan yang disampaikan oleh hakim, yang merupakan pejabat yang diberi kuasa oleh negara, di ruang sidang dengan tujuan menyelesaikan suatu kasus atau pertikaian antara pihak-pihak terkait. Istilah "putusan" tidak hanya merujuk pada ucapan hakim di pengadilan, tetapi juga mencakup pernyataan yang tertulis dan kemudian dibacakan oleh hakim dalam persidangan.²³ Putusan yang diucapkan di dalam persidangan tidak boleh berbeda dengan yang di tulis vonis. Rubini dan Chidir Ali merumuskan Keputusan merupakan tindakan resmi yang mengakhiri suatu proses hukum, dan dalam konteks pengadilan, keputusan hakim dikenal sebagai

²² Vanessa Regita Anjani, "Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabulator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan," *Journal of Correctional Issues* 28 (2021).

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Alumni, 1989), 158.

vonis. Vonis ini mencakup kesimpulan hukum akhir dari hakim dan konsekuensi yang mengikuti dari keputusan tersebut.²⁴

c. Jenis Putusan Hakim

- 1) Putusan Akhir, putusan akhir ialah mengakhiri proses pemeriksaan di pengadilan, apakah itu telah melalui semua tahap atau belum.²⁵ Keputusan tersebut dapat diambil sebelum tahap terakhir pemeriksaan, namun tetap mengakhiri proses pemeriksaan.
- 2) Putusan Sela Putusan sela menginstruksikan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk membantu hakim dalam menyelesaikan penyelidikan kasus sebelum mengeluarkan putusan.

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim terikat pada sejumlah asas hukum yang berfungsi sebagai panduan normatif dan etis. Beberapa asas penting tersebut antara lain:

- a. Asas Legalitas (*Due Process of Law*): Hakim hanya dapat mengadili suatu perkara jika terdapat dasar hukum yang jelas. Kewenangan hakim tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan adagium (*nemo iudex sine lege*), yang berarti tidak ada hakim tanpa hukum yang mengatur.²⁶

²⁴ I. Rubini dan Chidir Ali, Pengantar hukum acara perdata (Alumni, 1974), 105

²⁵ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 3,

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 251.

- b. *Asas Ius Curia Novit*: Hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- c. *Asas Independensi Kekuasaan Kehakiman*: Hakim wajib menjalankan tugas secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Asas ini dijamin dalam Pasal 24B UUD 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. *Asas Imparsialitas dan Keadilan*: Hakim harus bersikap netral, tidak memihak, serta menegakkan keadilan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau kekuasaan para pihak. Dalam asas ini, hakim harus mempertimbangkan secara obyektif seluruh alat bukti dan argumentasi hukum.

Dalam konteks Pengadilan Agama, kewenangan hakim diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 49 undang-undang ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi yang beragama Islam²⁷.

²⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

Dalam mempertimbangkan putusan perkara-perkara yang ditangani, hakim juga memiliki kewenangan yang disebut diskresi. Diskresi hakim merupakan kewenangan yang dimiliki hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan faktual yang didapat dalam persidangan, ini menghindari penerapan hukum yang kaku yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Dalam sistem peradilan, diskresi ini penting untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat ditegakkan, terutama dalam perkara-perkara yang mengandung nuansa sosial, moral, dan kemanusiaan yang kompleks. Hakim tidak sekadar menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga dituntut untuk mampu menafsirkan dan menyesuaikan hukum positif dengan konteks konkrit suatu perkara. Diskresi memungkinkan hakim untuk mengisi kekosongan hukum, menyesuaikan norma dengan dinamika masyarakat, serta menghindari keadilan formalistik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kewenangan hakim di Pengadilan Agama merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki kekhususan dalam substansi hukum Islam.

2. *Ḥaḍānah*

a. Pengertian *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata *Ḥaḍānah*, *ḥaḍana–yahḍunu–ḥaḍnan wa ḥaḍānatan*, yang artinya mengasuh anak,

memeluk anak, merawat anak ataupun pengasuh anak.²⁸ Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, *Ḥaḍānah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.²⁹

Para ulama faqih mendefinisikan *Ḥaḍānah* adalah memelihara anak kecil baik laki-laki atau perempuan yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Ḥaḍānah* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Bilamana seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.³⁰

Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak asuh ibu kandungnya. Isi pasal tersebut mendukung

²⁸ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, cet. Ke-2, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadyurza, 1989) , hlm. 104.

²⁹ Hadhanah, dalam Harun Nasution,dkk,ed, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan,1992),hlm, 269.

³⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, hlm, 341.

pernyataan bahwa pengasuhan dikatakan lebih berhak diberikan kepada ibunya dari pada ayah, sebab ibulah yang mempunyai hak untuk mengasuh dan menyusui karena seorang ibu pada umumnya lebih memahami pengurusannya, pengasuhan, dan pendidikan. Selain itu juga, ibu diberi Allah rasa sabar yang lebih daripada ayah karena sejak mengandung sampai melahirkan ibu tetap bersabar melakukannya dan itu tidak akan dapat dilakukan oleh seorang ayah. Oleh karenanya diatur kemaslahatan anak ada pada seorang ibu, dan ibu yang lebih diutamakan.³¹

Pengasuhan anak (*Ḥaḍānah*) akan berhenti (habis) jika anak tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan atau sudah dewasa sehingga ia dapat mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Ukuran yang digunakan ialah *tamyiz* (anak sudah bisa berpikir secara aktif untuk membedakan) dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Fatwa pada Mahzab Hanafi dan lain-lainnya yaitu:

“Masa *Ḥaḍānah* berakhir (habis) apabila si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki dan 9 tahun jika perempuan.”

Itu dianggap jika perempuan lebih lama sebab supaya dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu pengasuhnya.³²

Namun Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak

³¹ Rofiq, Ahmad. 2008, dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media)

³² Amnawaty, 2019, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.hlm. 44.

berusia 12 tahun milik hak asuh ibunya, jika sudah diatas 12 tahun makan anak dapat memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya.

b. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Pemegang *hdhonah* atau pengasuhan anak harus dapat menjamin keselamatan dan rohani terhadap anak yang diasuh olehnya. Karena hal ini berhubungan dengan jaminan terhadap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Menurut para ulama fikih, seseorang yang ingin mendapatkan hak *Ḥaḍānah* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Berakal Sehat

Orang yang gila (*majnum*) atau terganggu pikirannya tidak bisa mendapatkan hak asuh. Sebab, anak membutuhkan perlindungan dari orang yang bisa berpikir rasional. Jika pengasuh tidak waras, dikhawatirkan anak akan mengalami kekerasan atau kelalaian.³³

2) Baligh Pengasuh harus sudah mencapai usia baligh, karena anak kecil belum sempurna akal dan tanggung jawabnya. Jika *Ḥaḍānah* diberikan kepada yang belum baligh, maka dikhawatirkan si anak justru tidak akan mendapat pendidikan dan perlindungan yang baik.³⁴

3) Beragama Islam Apabila anak yang diasuh adalah seorang Muslim, maka wajib diasuh oleh orang yang juga Muslim. Hal ini agar akidah

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 416

dan pendidikan agama anak tetap terjaga. Jika diurus oleh non-Muslim, dikhawatirkan anak akan diarahkan pada kepercayaan yang berbeda.³⁵

- 4) Amanah dan Terperaya Pengasuh harus dikenal sebagai orang yang bermoral baik, tidak melakukan kefasikan (dosa besar secara terbuka). Misalnya, tidak pemabuk, penjudi, atau pelaku maksiat, sebab anak akan meniru perilaku pengasuhnya.³⁶
- 5) Mampu secara Fisik dan Mental Pengasuh harus sehat badan dan pikirannya. Kalau sakit parah atau mengalami gangguan kejiwaan, tentu tidak mampu mengasuh anak dengan baik, seperti memberi makan, pakaian, pendidikan, dan perlindungan.³⁷
- 6) Bermukim Pengasuh sebaiknya memiliki tempat tinggal tetap. Kalau sering berpindah tanpa keperluan, anak akan sulit mendapatkan pendidikan dan stabilitas emosi. Anak butuh lingkungan yang aman dan konsisten.³⁸

c. Dasar Hukum *Haqānah*

Ulama' menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jilid II

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7

³⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 417

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jilid II

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan tersebut. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (at-Tahrim: 6).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintahperintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas tentang pengasuhan anak dan *Ḥaḍānah*, diatur dalam beberapa pasal, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 105

Hak hak untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* saat perceraian terjadi Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dan belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak dan penyusunan Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya”.

Menurut Pasal 156 (d), jika perkawinan diputus karena perceraian, yakni “Semua biaya *Ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karenai perceraian, ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan

memberi keputusan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Dari ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, terlihat jelas adanya perbedaan antara tugas mengasuh materi dengan tugas mendidik. Pasal 41 menyoroti tugas dan tanggung jawab penting yang sedapat mungkin dibebankan kepada suami atau mantan suami. Jadi, jika terjadi perceraian, *Ḥaḍānah* untuk anak yang masih dibawah umur ditanggung oleh ibunya, sedangkan biaya hidup tetap ditanggung oleh ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang bahkan ayah dan ibunya sudah bercerai.

Dalam perkara *Ḥaḍānah*, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan terkait hak *Ḥaḍānah*:

- 1) Kepentingan Terbaik Anak, Pengadilan Agama akan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak dalam putusan hak *Ḥaḍānah*. Keputusan ini harus berfokus pada kesejahteraan dan perkembangan anak-anak tersebut.
- 2) Kemampuan Orang Tua, Pengadilan akan menilai kemampuan dan kesanggupan setiap orang tua untuk memberikan perawatan,

pendidikan, dan lingkungan yang sehat bagi anak-anak. Ini mencakup aspek-aspek seperti stabilitas finansial, kondisi tempat tinggal, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak.

- 3) Usia Anak, usia anak-anak juga menjadi faktor penting. Biasanya, anak-anak yang masih bayi atau sangat muda cenderung diberikan hak *Ḥaḍānah* kepada ibu mereka. Namun, semakin tua anak-anak, semakin besar kemungkinan Pengadilan Agama akan mempertimbangkan pendapat dan preferensi anakanak (jika mereka sudah cukup dewasa untuk berbicara).
- 4) Agama dan Moral, Agama dan moral juga dapat menjadi pertimbangan. Pengadilan Agama akan mempertimbangkan agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan kepada anak-anak dalam pengasuhan oleh salah satu orang tua.
- 5) Hubungan Emosional, Pengadilan Agama juga akan mempertimbangkan hubungan emosional antara anak-anak dan setiap orang tua. Hubungan ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hak *Ḥaḍānah*.
- 6) Kesepakatan Antara Orang Tua, Jika orang tua yang bercerai dapat mencapai kesepakatan mengenai hak *Ḥaḍānah* dalam proses mediasi atau perundingan, maka Pengadilan Agama akan mencoba untuk menghormati kesepakatan tersebut asalkan kesepakatan tersebut dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik anak-anak.

Pengadilan Agama akan mempertimbangkan semua faktor-faktor ini dalam konteks kasus-kasus yang mereka tangani untuk membuat putusan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Tujuan utama adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perkara hak *Ḥaḍānah*.

3. *Maṣlaḥah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah*

Dalam Secara bahasa (*etimologi*), istilah *Maṣlaḥah* berasal dari kata Arab "*ṣalaḥa*" yang berarti kebaikan, perbaikan, atau sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Sementara itu, *Mursalah* berarti "yang dilepas" atau "yang tidak terikat". Jadi, secara bahasa, *Maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai "kemaslahatan yang dilepas", yakni kemaslahatan yang tidak terikat dengan dalil khusus.³⁹

Secara terminologi *Maṣlaḥah* merupakan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, dan berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.⁴⁰

Al-Ghazali mengemukakan *Maṣlaḥah* merupakan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah

³⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-'Uṣul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993

⁴⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Cet.3, (Jakarta: Amzah, 2018), hal. 129

memelihara agama, akal, keturunan dan harta. Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁴¹

Bebeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Qayyim menekankan bahwa tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*) adalah merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Oleh karena itu, ketika tidak ditemukan dalil nash yang jelas, maka mempertimbangkan kemaslahatan menjadi pendekatan yang sah dalam menetapkan hukum. Namun karakteristik pemikiran Ibnu Qayyim dalam hal ini mencerminkan fleksibilitas, pemahaman mendalam terhadap *maqashid syariah*, serta penekanan terhadap keadilan dan kemanfaatan sebagai nilai inti dari syariat Islam. Ia berpendapat bahwa syariat dibangun atas dasar hikmah dan kemaslahatan hamba, dan setiap hukum yang bertentangan dengan prinsip tersebut sesungguhnya bertentangan dengan ruh syariat itu sendiri.⁴²

Dalam mengartikan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama-ulama, berikut pendapatnya:

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Cet. 1, (Jakarta: Logos Publising House, 1996), hal. 114

⁴² Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, jilid 3, hlm. 3–5

menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah Memelihara tujuan Syara' (dalam penetapan hukum).

- 2) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara' dengan menghindarkan kerusakan dari manusia.
- 3) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan *Maṣlahah* adalah Memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk.
- 4) Izzuddin Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawaid al-Ahkam*, memberi arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁴³

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maṣlahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 324

pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.⁴⁴

Maṣlaḥah sendiri merupakan menetapkan hukum dalam yang tidak disebutkan dalam Al-quran ataupun hadist. Pertimbangan untuk kemaslahatan ataupun kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Yang menjadi salah satu tolak ukur suatu *Maṣlaḥah* adalah terwujudnya tujuan syara'. Hal ini erat kaitannya dengan dengan keselamatan serta kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa terwujudnya tujuan syara' tersebut yang merupakan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁵

b. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Dalam al-Quran atau Hadis, baik secara eksplisit banyak sekali ditemukan ketetapan-ketetapan yang menerangkan bahwa hukum syara' diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan mereka dari kemudarat dan kerusakan, agar manusia berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Agar kebahagiaan

⁴⁴ Miftahul Arifin, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143

⁴⁵ Fawzia Hidayatul Ulya, Mua"maroh dkk, Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak, Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 1, (April 2021), hal. 112

itu tercapai manusia diharuskan untuk mengikuti sebaik-baiknya panduan hidup berupa hidayah yang sudah ditetapkan oleh syara', yaitu yang berupa ketetapan-ketetapan yang harus dikerjakan (perintah), ketetapan-ketetapan yang harus ditinggalkan (larangan), dan ketetapan-ketetapan yang boleh memilih (mubah).⁴⁶ Kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (al-Anbiya: 107) Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam bertujuan membawa rahmat (kemaslahatan) kepada semua makhluk, sehingga segala tindakan yang mewujudkan rahmat dan kebaikan diterima dalam syariat, meski tidak secara eksplisit disebutkan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."(QS. Al-Baqarah : 185) Ini memperkuat bahwa tujuan hukum Islam adalah kemudahan dan kemaslahatan, bukan kesukaran.

⁴⁶ Afifi Fauzi Abbas, *Baik dan Buruk Dalam Prespektif Ushul Fikih*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Adelia Bersaudara, 2010), hal. 107

Adapun Hadist yang menjadi dasar bahwa *Maṣlaḥah* lebih diutamakan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Malik, Ahmad, Ibnu Majah)

Hadis ini menetapkan prinsip syariat Islam untuk menolak kemudharatan. Maka, setiap kemaslahatan yang dapat menghindarkan bahaya layak dijadikan dasar dalam pembuatan hukum baru

c. Konsep *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah adalah salah satu konsep penting dalam pengembangan hukum Islam yang berhubungan dengan pemeliharaan kemaslahatan manusia. Secara istilah, *Maṣlaḥah* merujuk kepada bentuk kemaslahatan yang tidak didukung secara langsung oleh dalil khusus (baik perintah maupun larangan) dari Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Konsep ini muncul sebagai respons atas kebutuhan umat Islam menghadapi situasi baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash.⁴⁷ Adapun ahli ushul al-fiqh yang membahas konsep *Maqashid al-Syariah* secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishaq al-Syathibi (wafat 790 H) pada pertengahan abad ke-7, dari kalangan mazhab Maliki. Melalui karyanya yang berjudul al-

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Muwafaqat beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga membedakan peringkat maslahat menjadi tiga kategori, yaitu: *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tatimmat* atau *tahsiyyat*⁴⁸

Pada dasarnya, ahli ushul fiqh menamakan *maṣlaḥah* sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat (*qash al-Shari*). *Maṣlaḥah* mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi.

d. Syarat-syarat menggunakan *Maṣlaḥah*

- 1) *Maṣlaḥah mursalah* itu adalah *Maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam

⁴⁸ Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum*, dalam *jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, 3, (Agustus), hal. 553-554

menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan sunah, maupun ijma' ulama terdahulu.
- 4) *Maṣlaḥah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

e. Konsep *Maṣlaḥah* Al-Ghazali

Dalam kerangka usul fikih, *Maṣlaḥah* memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Imam Al-Ghazali (w. 1111 M), seorang pemikir besar Islam dari mazhab Syafi'i, memberikan perhatian besar terhadap konsep kemaslahatan (*Maṣlaḥah*) dalam proses istinbath hukum.

Maṣlaḥah menurut Al-Ghazali diartikan sebagai segala hal yang membawa manfaat dan menolak kerusakan (*mafsadah*), selama hal itu sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*). Dalam karyanya *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa maqasid syariah terdiri dari lima pokok utama yang harus dijaga, yakni: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Segala

kemaslahatan yang mendukung penjagaan lima hal tersebut dianggap relevan dengan syariat, dan bisa menjadi dasar dalam menetapkan hukum.

Maṣlaḥah sendiri oleh Al-Ghazali dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) *Maṣlaḥah* Daruriyyah: kebutuhan primer yang sangat esensial, tanpa pemenuhannya kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan dengan stabil. Contohnya adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta.
- 2) *Maṣlaḥah* Hajiyyah: kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi tidak akan menghancurkan kehidupan, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan.
- 3) *Maṣlaḥah* Tahsiniyyah: kebutuhan tersier yang berkaitan dengan kemaslahatan tambahan atau penyempurnaan, seperti etika, kebersihan, dan sopan santun.

Adapun *Maṣlaḥah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil eksplisit yang mendukung ataupun menolaknya, namun diyakini membawa manfaat bagi masyarakat. Al-Ghazali menyikapi *Maṣlaḥah* dengan sangat hati-hati. Ia tidak menolaknya secara mutlak, tetapi hanya mengakui keberlakuannya bila menyangkut *maṣlaḥah daruriyyah* yang benar-benar urgen dan vital. Dalam pandangannya, *Maṣlaḥah* tidak dapat diterima apabila bertentangan dengan nash syar'i atau apabila berlandaskan pertimbangan akal semata yang lepas dari kerangka *maqasid*.

Al-Ghazali memberikan contoh dalam hukum pidana Islam, seperti *ta'zīr* (hukuman yang ditentukan oleh penguasa) yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan tertentu yang tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Namun, ia memperingatkan bahwa membuka pintu *Maṣlaḥah* secara bebas dapat menyebabkan hukum Islam kehilangan pijakan nash dan membuka peluang manipulasi hukum.

Pendekatan Al-Ghazali terhadap *Maṣlaḥah* mencerminkan sikap moderat: ia membuka ruang ijtihad rasional, namun tetap menekankan disiplin ketat agar tidak menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dalih untuk membenarkan kebijakan yang hanya berdasar pada hawa nafsu atau pertimbangan duniawi semata. Oleh karena itu, *Maṣlaḥah* dalam pandangan Al-Ghazali harus memenuhi syarat-syarat tertentu⁴⁹: pertama, kemaslahatan tersebut benar-benar riil dan bukan ilusi; kedua, *maṣlaḥah* tersebut harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan ketiga, tidak bertentangan dengan prinsip dan teks syariat yang telah ditetapkan.

Pandangan ini kemudian mempengaruhi banyak ulama sesudahnya dalam merumuskan prinsip hukum Islam yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai dasar syariah. Dalam praktik hukum kontemporer, pendekatan Al-Ghazali terhadap *Maṣlaḥah* sering dijadikan dasar dalam menetapkan hukum untuk hal-hal baru seperti

⁴⁹ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

sistem asuransi syariah, kebijakan kesehatan masyarakat, serta fatwa-fatwa fiqh mu'ashir lainnya.⁵⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.⁵¹

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif yakni Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar peneliti untuk mengkaji sebuah putusan terkait *Haqānah*. melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan atau fenomena hukum terjadi dan diputuskan oleh Pengadilan agama Kabupaten Kediri dalam putusan *Haqānah* yang jatuh kepada ayah. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menelusuri dan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan Konseptual juga diperlukan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk

⁵⁰ Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

⁵¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 35.

menggali dan memahami putusan *Ḥaḍānah* yang dihubungkan dengan konsep-konsep *Maṣlahah* Al-Ghazali .

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *Ḥaḍānah* yang memberikan hak asuh kepada ayah ditinjau dari aspek hukum Islam, khususnya perspektif *Maṣlahah* sebagaimana dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali .⁵²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa: "*a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Dalam hal terjadi perselisihan, maka pengadilan memberikan keputusannya; dan c) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak Ḥaḍānah.*" Pasal ini menjadi dasar normatif utama dalam menentukan pihak yang paling berhak atas *Ḥaḍānah*, sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai pertimbangan hakim.⁵³

⁵² Marzuki, Ibid. Hal. 157.

⁵³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011

2. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu

:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari data primer (primary data atau basic data) adalah peraturan perundang-undangan terkait *Ḥaḍānah*, disini peneliti memakai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1634/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr, nomor. 378/Pdt.G/2024/ PA.Kab.Kdr, nomor 1083/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dan nomor 1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang pemberian *Ḥaḍānah* jatuh kepada ayah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang didapatkan dari buku-buku bacaan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan. Teori-teori dalam buku tersebut terdiri dari pandangan-pandangan para ahli yang kemudian dikompilasi untuk menjadi rujukan dalam menganalisis. Disamping itu bahan hukum sekunder yakni untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hubungan dengan penelitian ini berupa: buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para ahli hukum. Adapun kegunaan dari bahan-bahan hukum sekunder ini adalah sebagai berikut: a) Untuk dirujuk pertama-tama sebagai sumber

materiil. b) Untuk meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku. c) Untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang materiil.⁵⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini menyangkut serta memberikan petunjuk seperti kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini, melalui pengumpulan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Berkenaan dengan pengumpulan data hukum primer, sekunder dan tersier yaitu dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan seperti Undang-Undang, Konvensi, Traktat. Kemudian data dikaji dan diseleksi secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap argumentasi yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan *Ḥaḍānah* jatuh kepada pihak mana, serta untuk mengevaluasi pertimbangan tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan bukan hanya untuk orang tua tetapi untuk mengedepankan kemaslahatan anak, ditinjau dari konsep *Maṣlaḥah* Al-Ghazali .

⁵⁴ 44Burhan Ashshofa, , Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta.2001

4. Metode Pengolahan Data

a. *Editing* (Pengecekan Informasi)

Editing disini berarti meneliti informasi yang sudah didapatkan, dari kelengkapan serta kesesuaian jawaban, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya ataupun bisa berarti proses memilah serta menyeleksi data- data yang sudah dikumpulkan dan membenarkan data- data yang sudah diperoleh telah akurat ataukah belum.⁵⁵

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi disini berarti mengklasifikasi ataupun mengelompokkan data-data tertentu, rumusan permasalahan guna membenarkan informasi yang didapatkan cocok dengan yang diperlukan. Hingga dari itu dalam riset ini peneliti mengelompokkan bersumber pada hasil penelusuran referensi hukum serta mengelompokkan bersumber pada dokumen serta berkas yang terpaut yaitu putusan *Hadha>nah*.

c. *Verivying* (Verifikasi Informasi)

Sesudah informasi dikelompokkan ataupun di klasifikasi hingga tahapan berikutnya ialah memverifikasi informasi yang sudah dikelompokkan tadi, supaya validitas informasi bisa diakui serta dipakai dalam riset.

d. *Analizing* (Analisis Informasi)

Dalam buku panduan metodologi riset karya Saifullah dikatakan disitu kalau Bagi Bogdan serta Taylor, analisa informasi yakni proses merinci

⁵⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

usaha secara resmi untuk menciptakan tema serta merumuskan ide semacam yang dianjurkan oleh informasi serta selaku usaha buat membagikan dorongan pada tema serta ide tersebut.⁵⁶

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding ini ialah sesi akhir dari seluruh proses yang sudah dilakukan lebih dahulu, mulai pengecekan informasi, klasifikasi, verifikasi informasi. Tujuan dari tata cara ini merupakan buat mengumpulkan seluruh informasi serta jawaban yang sudah diperoleh lebih dahulu supaya bisa menciptakan riset bersumber pada rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan yang gampang difahami serta jelas.

5. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan informasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah eksplorasi telah selesai dilakukan serta menilai keabsahan informasi yang telah diperoleh. Pengujian keabsahan informasi dalam pemeriksaan subyektif, khususnya: *uji believability* (keabsahan dari dalam), *adaptability* (keabsahan dari luar), *constancy* (ketergantungan), dan *confirmability* (obyektivitas).⁵⁷

Uji kredibilitas atau keabsahan informasi pada hasil penelitian dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu selama persepsi, memperluas cara berperilaku yang stabil selama penelitian, mengarahkan latihan percakapan

⁵⁶ Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm.270.

dengan seseorang yang memahami, dan menyelidiki kasus-kasus negatif. Dalam latihan persetujuan informasi yang digunakan untuk memperoleh tingkat ketepatan informasi, yang mana analis menggunakan triangulasi, secara spesifik membandingkan satu sumber informasi dengan sumber informasi lainnya.⁵⁸

Triangulasi adalah strategi pemeriksaan keabsahan informasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan, ditentukan untuk melihat informasi tersebut. Strategi triangulasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang bersifat subyektif.

Sedangkan triangulasi teknik, secara spesifik menggunakan beberapa strategi bermacam-macam informasi untuk melacak informasi yang sebanding. Dalam triangulasi ini terdapat 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa sumber informasi dengan teknik pengumpulan data yang berbeda.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber informasi dengan teknik pembandingan atau sejenis.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman tesis ini, peneliti mencoba mengklasifikasikan data secara terstruktur dan

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm,178.

sistematis. Maka dalam tesis ini dipaparkan dalam 4 bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I, memuat pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya adalahh latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
- Bab II, memuat pembahasan rumusan masalah pertama yang terdiri atas pertimbangan hakim dalam perkara penentuan pemberian *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah.
- Bab III, memuat hasil penelitian dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada bab sebelumnya yang kemudian dikorelasikan dengan undang-undang perlindungan anak. Selanjutnya dikaitkan pula dengan teori *Maṣlahah Mursala* Al-Ghazali yang telah dipilih oleh peneliti untuk memecahkan persoalan yang diteliti
- Bab IV, memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu dalam bab yang tak terpisahkan juga memuat saran yang diharapkan peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian.